

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Hisan Hafansyah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: hhafansyah69@gmail.com

Taufiqurrohman Syahuri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: taufiqurrahman@upnvj.ac.id

Abstrak

Terbentuknya organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kehidupan negara hukum yang berdemokrasi. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu contoh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Akan tetapi, FPI telah dibubarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2020. Tindakan pemerintah ini menimbulkan polemik dan memunculkan beberapa pertanyaan apa penyebab dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah, kemudian bagaimana perspektif hukum tata negara tentang pembubaran ormas FPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah, kemudian untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran ormas FPI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa penyebab organisasi Kemasyarakatan FPI dibubarkan oleh pemerintah yaitu, pertama, FPI telah dianggap bubar secara *de jure* oleh pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 karena sudah tidak memiliki *legal standing* sebagai ormas. Kedua, FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* kerap disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan sampai kepada perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan SKB untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI. Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, pembubaran ormas FPI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penggunaan SKB untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI dari segi hukum normatif ini menggunakan menggunakan penelitian kualitatif, Selain itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi.

Kata kunci: Front Pembela Islam, Hukum tata negara, Organisasi kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku, ras, dan juga kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam.¹ Perbandingan dalam kehidupan format sosial itu ialah bentuk kebangsaan yang pantas dibandingkan sebab ialah kekayaan bangsa yang tidak dipunyai oleh bangsa di negara lain.

Indonesia adalah negara hukum yang telah menetapkan statusnya sebagai negara hukum yang berdemokrasi. Istilah ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah Indonesia sebagai negara yang demokrasi pun telah berkomitmen dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan atau yang biasa disingkat menjadi ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara untuk menciptakan sebuah sistem yang berdemokrasi. Negara tentu mengharapkan Ormas dapat berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.²

Akhirnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Perppu yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017 itu diterbitkan untuk mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.

Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia, bahkan sebagian dari ormas tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan.³

Setelah munculnya Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tersebut banyak ormas yang muncul dengan berideologikan selain Pancasila dan banyak ormas yang muncul dengan ideologi atau aliran agama yang mereka anut. Adapun ormas yang muncul dengan berideologi kan agama Islam pada saat itu adalah Front Pembela Islam (FPI). Ormas FPI merupakan salah satu kelompok pergerakan Islam yang bermunculan pasca Reformasi 1998. Keresahan Ulama terhadap penegakan hukum oleh pemerintah pada masa itu sehingga munculnya kemungkaran melatarbelakangi pembentukan FPI.

¹ Muhammad Roihan Alhaddad, “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, tahun 2019, hlm. 1

² Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 4, tahun 2018, hlm. 446.

³ Nabih Amer “Analisis Pembubarab Orgabisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Negara Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 13, No 01 tahun 2020, hlm. 2

Secara resmi FPI berdiri pada hari Senin tanggal 24 Robiuts Tsani 1419 H atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan Rabiuts Tsani 1419 H, bertempat di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Ada beberapa golongan elit agama yang terlibat dalam pendirian FPI, yaitu para habaib, ulama, dan beberapa kiai pesantren. Sedangkan sang pelopor berdirinya FPI adalah Habib Rezieq Shihab.⁴ Kerangka balik pendirian FPI begitu juga diklaim oleh badan itu antara lain: 1) adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum penguasa; 2) adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan; dan 3) adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam.

Sejak didirikannya FPI telah memberikan banyak kontribusi positif bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu kegiatan aksi kemanusiaan dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu korban bencana alam, seperti membantu para korban tsunami di Aceh pada tahun 2004, mengevakuasi dan memberi bantuan logistik untuk para korban gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, membangun saluran air untuk para pengungsi korban gempa Ambon pada tahun 2019, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh FPI berdasarkan tujuan mereka yaitu untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara kaffah disegenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa terkecuali, kebebasan ini berkaitan dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep Al Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah SWT. Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh FPI dapat dibenarkan secara konstitusi dan di nilai telah sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Ormas)

Tetapi disisi lain, penguatan Al- Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar menunjukkan bahwa islam memiliki perhatian yang sangat serius terhadap moralitas manusia dalam masyarakat yang diterapkan oleh ormas FPI pula kerap disertai dengan aksi pemberontak serta dinilai sebagai kekerasan, apalagi sampai menyimpang aturan hukum yang berlaku. Habib Rizieq Shihab memberikan uraian berdasarkan perkataan nabi yang menggambarkan kalau Nabi Muhammad SAW sempat membongkar gentong-gentong miras, memukul pemabuk di pasar karena menciptakan keresahan bagi masyarakat, dan menginstruksikan untuk menghancurkan masjid Dhirar dengan cara di bakar karena masjid Dhirar dibangun dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam. Bagi Habib Rizieq, apabila masjid saja apabila dibangun dengan tujuan yang tidak baik bisa dibakar maka hal yang sama harus dilakukan pada tempat maksiat. Kemudian, Habib Rizieq berandai apabila Nabi Muhammad SAW masih hidup tempat maksiat seperti tempat perjudian, pelacuran, pabrik minuman keras juga diperintahkan untuk dibakar.

Strategi yang digunakan oleh FPI yaitu dalam hal *ma'ruf*, mereka menyampaikan dengan cara lemah lembut dan bersimpati, sedangkan dalam *hal nahi munkar*, mereka lebih mengutamakan ketegasan atau aksi frontal. Konsep daripada *amar ma'ruf nahi munkar*, lebih banyak kepada penyikapan yang berupa aksi-aksi yang sudah mengikuti

⁴ Fathorrahman Mujahra, "Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI))", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017, hlm. 5.

berbagai prosedur. Dalam aksi merupakan sebuah strategi terahir langkah yang diambil. Dalam kaitan ini, bukan berarti strategi dalam ber amar ma'ruf nahi munkar lebih identik dengan aksi, akan tetapi merupakan sebuah implementasi dari al-Qur'an dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga apa yang menjadi visi dan misi organisasi dapat tercapai.⁵ An Nawawi serta Ibnu Daqiq menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* harus diterapkan dengan pendekatan yang lembut agar tujuan yang diharapkan bersama bisa tercapai. Pemakaian kekerasan dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yang dipakai oleh Ormas FPI pula memperoleh reaksi kritik dari bermacam pendapat, seperti Gus Dur yang menyangkal pemakaian kekerasan dalam *nahi munkar* yang diiringi teror. Gus Dur menarangkan sebenarnya kedatangan Islam merupakan belas kasih untuk semua alam (*rahmatan lilalamin*), maka dari itu ajaran Islam wajib disebar luaskan sebagai poin utama dalam menciptakan ketenangan, kesamarataan, dan kelimpahan untuk kerukunan umat tanpa memandang agama.

KH. Husni Mubarak mengatakan bahwa FPI memiliki strategi yang bagus, tetapi metode yang digunakan tidak sesuai karena mendahulukan kekerasan. Beliau menyarankan agar FPI menggunakan pendekatan lemas lembut agar tujuan dan visi dakwah mereka dapat dicapai. Aksi tidak terpuji yang di jalani oleh badan FPI dalam melempangkan *amar ma'ruf munkar* ini amat tidak dibenarkan dengan cara hukum. Serta aksi melanggar hukum yang sangat disayangkan merupakan gerombolan badan FPI di lapangan terbang Soekarno Hatta dalam bagan penyambutan kehadiran Habib Rizieq Shihab pada bertepatan pada 10 November 2020. Dampak dari gerombolan itu menimbulkan halte 3 lapangan terbang SoekarnoHatta tidak bisa bekerja serta kemacetan akut di pintu masuk Soekarno Hatta. Massa yang memenuhi lapangan terbang itu sudah melanggar hukum, dengan adanya kerumunan tersebut jelas telah melanggar hukum, karena mengingat pada saat itu DKI Jakarta sedang dalam menerapkan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Ketetapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomr 959 Tahun 2020.

Berangkat dari tindakan FPI tersebut, maka pemerintah melakukan langkah tegas yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam pada 30 Desember 2020. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Isi SKB tersebut memuat mengenai alasan-alasan dibubarkannya ormas FPI antara lain sebagai berikut: *pertama*, Pemerintah menilai bahwa FPI memiliki Anggaran Dasar (AD) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal ini tentu bertentangan dengan UU Ormas Pasal 2 dan 59 ayat (4) huruf (c). Pemerintah dalam kewajibannya melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan kedua hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia; *kedua*, pemerintah menganggap FPI telah bubar secara *de jure* terhitung pada tanggal 21 Juni 2019 atau sejak berakhirnya masa (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku mulai 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Dalam hal ini pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin memuat hak-hak

⁵ Nursalim, *Penerapan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Oleh Front Pembela Islam (FPI) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2011 (Tinjauan Manajemen Strategik)*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 117

yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak yang diberikan itu telah tiada.

Pembubaran ormas FPI juga menuai kritik dari beberapa pakar Hukum Tata Negara. Adapun Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, jika dilihat dari UU Ormas yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, maka mekanisme pembubaran FPI sudah sesuai. Namun, Feri menilai bahwa pembubaran itu bisa dinilai bermasalah jika dilihat dari segi UUD NRI 1945. Feri mengatakan, UUD NRI 1945 Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai pembubaran ormas FPI bermasalah secara konstitusional dilihat dari dasar hukum bernegara. Feri melanjutkan, sebenarnya sebelum dikeluarkannya Perppu Ormas, pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan. Namun, aturan itu sudah tidak ada lagi, bersamaan dengan terbitnya Perppu Ormas beberapa tahun lalu.⁶

Memandang aksi penguasa yang membubarkan ormas FPI dengan menghasilkan SKB ini memunculkan reaksi yang berbeda-beda di golongan pakar Hukum Tata Negara. Terdapat yang beranggapan aksi ini ialah *demosi* kepada karakteristik negara kerakyatan, ialah dengan membubarkan ormas dengan cara sepihak (subjektivitas penguasa) tanpa lewat cara peradilan. Tetapi, perihal ini bertolak balik dengan karakteristik negara hukum (*The Rule Of Law*) yang bagi A. V. Dicey salah satunya merupakan *Due Process of Law*, yang artinya kedudukan majelis hukum dalam cara penguatan hukum yang seimbang, alhasil dalam pembubaran ormas juga sepatutnya terlebih dulu lewat tetapan majelis hukum selaku usaha menjauhi terbentuknya pelanggaran independensi serta terkumpul yang dipastikan oleh konstitusi, sekalian menghindari terbentuknya aksi sepihak serta individual dari Penguasa.⁷

Perihal ini pula diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 82/PUU-XI/2013, yang menerangkan bahwa aksi perebutan ataupun pemisahan kepada independensi awam dalam wujud pelanggaran, yang dicoba dengan cara mutlak oleh Penguasa, tanpa lewat cara peradilan merupakan aksi negara kewenangan bukan negara hukum semacam Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 negara Indonesia merupakan negara hukum.⁸

Bagi Mahfud MD terpaut pembubaran ormas tidaklah masalah kejahatan, melainkan hukum administrasi negara yang mana penanganan bentrokan ketetapannya yakni dengan mempraktikkan aksi administrasi ialah asas *contrarius actus*.⁹ Mahfud MD juga menyampaikan bahwa, keputusan pemerintah sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena tidak mempunyai *legal standing*, Mahfud MD meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI mengenai keputusan

⁶ Sania Mashabi, Bayu Galih. *Ahli: Jika Lihat UUD 1945, Pembubaran FPI Bisa Dinilai Bermasalah*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/11445201/ahli-jika-lihat-uud-1945-pembubaran-fpi-bisa-dinilai-bermasalah>, 31 Desember 2020, diakses pada tanggal 02 April 2021.

⁷ Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas" Op.Cit. hlm. 458.

⁸ M. Beni Kurniawan, "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3 September 2018, hlm. 472.

⁹ Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

pemerintah organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan itu ke PTUN.

Sementara itu, Jimly Asshidiqie memaknai *due process of law* sebagai asas legalitas dengan penjelasan bahwa segala tindakan Pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, peraturan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and producers (regels)*.¹⁰ Berdasarkan pendapat ini, makna *due process of law* tidak langsung menghubungkan peran pengadilan dalam penerapan asas tersebut. Sehingga, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apa penyebab dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah dan bagaimana perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran ormas FPI.

METODE

Jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan teori hukum pandangan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam Penelitian ini diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer dan Tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, bahan hukum Tersier adalah materi hukum yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Tata Negara tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI)

Pada tanggal 22 November 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan ormas yang bertentangan dengan nilai-

¹⁰ Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas ...". Op.Cit, hlm. 457.

nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lewat hukum pidana sebagai sanksi pamungkas berupa pemberian ancaman sanksi pidana berupa penjara dan sanksi pidana dalam hukum administrasi berupa pencabutan izin dan/atau pembubaran ormas.

Apabila melihat UU Ormas, untuk melaksanakan pembubaran ormas dapat dicoba dengan keterkaitan pelanggaran yang dicoba oleh ormas. Pertama, bisa diamati pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi: "Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 61 ayat (1) ialah peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."¹¹

Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai muatan Pasal 61 terdapat pada Pasal 62 UU Ormas yang berbunyi:

1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan;
2. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan;
3. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum".¹²

Berikutnya metode kedua ialah penguasa dapat secara langsung mencabut suatu SKT ormas bila melaksanakan pelanggaran begitu juga yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi: Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang diserahkan ialah berbentuk pembatalan Surat Penjelasan Terdaftar (SKT) atau pembatalan Status Badan Hukum begitu juga diatur dalam Pasal 61 ayat (3). Setelah itu ditegaskan pada Pasal 80A yang menyatakan pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disampaikan diatas.¹³

Adapun yang sebenarnya terjadi terhadap proses pembubaran ormas FPI secara *de jure* bukan karena pemerintah yang mencabut SKT FPI, melainkan dari habis masa berlakunya SKT Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2019. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang memuat hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak-hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika suatu ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut atau habis masa berlakunya, maka ormas

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 61

¹² *Ibid*, Pasal 62

¹³ *Ibid*, Pasal 80A

tersebut sudah tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari pemerintah agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka.

Selanjutnya berkaitan dengan belum dilakukannya perpanjangan SKT FPI, meskipun ormas FPI dinyatakan bubar secara *de jure* oleh pemerintah, FPI masih dapat melakukan berbagai kegiatan sebagai ormas berdasarkan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28E ayat (3). Selain itu, hal tersebut juga didukung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 882/PUU- XI/2013, yang mana disebutkan bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, ormas yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri pada pemerintah, negara tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, kehadiran ormas merupakan suatu komitmen dalam mewujudkan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, kemudian kehadiran ormas diharapkan bisa berpartisipasi dalam menciptakan tujuan nasional dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta UUD NRI 1945 dan juga dapat berfungsi dalam menjaga dan menghasilkan kondisi yang damai serta mensejahterakan kehidupan warga.¹⁴

Hal ini selaras sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa konsep kedaulatan rakyat yang sekarang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kedaulatan rakyat dalam arti yang sebebaskan-bebasnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan hukum. Bagaimana pun kedaulatan rakyat tetaplah mempunyai kelemahan-kelemahan, salah satunya bahwa jika tidak terkontrol dengan baik maka akan menimbulkan tindakan yang anarkis.¹⁵ Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

***Legal Standing* Surat Keputusan Bersama dalam Memutus Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam**

Pembubaran ormas FPI dengan diterbitkannya SKB dapat dibenarkan dengan cara hukum formil serta hukum materil. Secara hukum formil, SKB tentu memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya pada Pasal 8 ayat (1), yang mana SKB merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh menteri dan produk hukum ini pun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 8 ayat (2)). Praktik tindakan administratif melalui SKB biasanya dilakukan dalam konsep negara hukum yang berorientasi pada *civil law*, yang didasarkan atas asas legalitas yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang mana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Selain itu, Jimly Asshidiqie dalam teorinya

¹⁴ Ari Ganjar Herdinsyah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 1 Nomor 1, tahun 2016.

¹⁵Zamakhsari Dofier, Tradisi Pesantren, 149. Lihat juga, Badrun Alaena, *NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 79.

“negara hukum yang demokratis” mengakui adanya prinsip “*freies ermessen*” yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleid- regels*” atau “*policy rules*” ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.¹⁶

Adapun secara materiil, penggunaan SKB untuk menghentikan kegiatan ormas FPI dapat dibenarkan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) pernah menjadi terjemahan langsung dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga, wajar jika pemerintah dalam mengatur ormas berorientasikan pada norma administratif. Tindakan pembubaran ormas FPI melalui SKB ini tidak dapat disebut sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) karena pada prinsipnya keputusan tata usaha negara (KTUN) seperti ini dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan catatan tidak lebih dari 90 hari setelah dikeluarkannya KTUN tersebut.

Penerapan UU Ormas yang membatasi masyarakat untuk berserikat memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional yang diterjemahkan melalui prinsip *siracusa*. Prinsip ini merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan (*limitation*) dan derogasi (*derogation*) dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip *siracusa* dalam hal pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:¹⁷

1. Ketentuan-ketentuan Pembatasan HAM, meliputi:
 - a. Prinsip-prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan;
 - b. Prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus, meliputi: ditetapkan oleh hukum, dalam masyarakat demokratis, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral public, keamanan nasional, keselamatan public, hal dan kebebasan orang lain, atau hak dan reputasi orang lain serta pembatasan pada pengadilan umum.
2. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik, meliputi:
 - a. Darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa;
 - b. Pernyataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat publik;
 - c. Benar-benar diperlakukan dalam situasi darurat;
 - d. “*Non derogable right*” (hak tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun);
 - e. Beberapa prinsip umum dalam pengantar dan aplikasi darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak;
 - f. Rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite Hak Asasi Manusia (HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, pembatasan hak untuk berserikat mendapatkan pembenarannya secara yuridis-konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013

¹⁶ Ahmad Hamdani dan Suyuti Abdullah, “*Penyimpangan Terhadap pengertian Ahlussunah*”, Majalah Salafi, edis XV (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1997), 59

¹⁷ Irfan Rosadi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, “*Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*”, 2018, hlm 25-26.

perihal Pengujian UU Ormas terhadap UU NRI 1945 pada hari Selasa, 23 Desember 2014. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika kegiatan dan aktivitas ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, Negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum untuk dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh suatu ormas.

Putusan tersebut juga selaras dengan pendapat Sam Issacharoff yang dikutip oleh Muchamad Ali Safa'at dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia, salah satu bentuk pembatasan (*derogation*) yang dapat dibenarkan serta dibutuhkan oleh negara dalam menjalankan demokrasi yaitu pembatasan hak terhadap kelompok-kelompok yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan seluruh masyarakat. Dalam upaya tersebut Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi kemasyarakatan, yang bertentangan dengan tujuan dasar Negara serta tatanan konstitusional. Dalam rangka menjalankan kehidupan yang demokratis Negara tidak saja memiliki hak, melainkan juga memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.¹⁸

Cita kenegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan hak asasi manusia di dalamnya. Dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokrasi, kebebasan rakyat untuk berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak yang dijamin oleh negara. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kewenangan yang sah secara konstitusional dalam mengelola keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam berserikat dan berkumpul. Pada Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, dan pada ayat (2) menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pada pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, dalam Negara hukum tetap harus menjamin terciptanya tertib sosial, bukanlah sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kekacauan sosial.¹⁹

Mengutip buku karya Jimly Asshiddiqie guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Keputusan atau Putusan negara dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu (a) *regeling*, yang muatan materinya mengatur disebut peraturan perundang-undang; (b) *beschekking* yang isinya merupakan Keputusan Tata Usha Negara atau penetapan administrasi yang sifatnya final, mengikat dan individual, bukan mengatur atau biasa disebut SK (Surat Keputusan); dan (c) vonis pengadilan, berupa putusan hakim. Ketiga bentuk putusan negara itu dapat dilakukan perlawanan hukum bila dianggap merugikan atau cacat hukum.

Perlawanan hukum terhadap *regeling* dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi jika *regeling* berupa undang-undang, atau di Mahkamah Agung jika *regeling* tersebut berupa peraturan dibawah undang-undang dari peraturan pemerintah sampai peraturan desa. Sedangkan perlawanan hukum terhadap *beschekking* atau penetapan administrasi dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk vonis pengadilan dapat

¹⁸ Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 2, hlm 193.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 189

dilakukan perlawanan hukum ke pengadilan lebih tinggi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), perihal putusan negara dalam bentuk *regeling* dibedakan dengan putusan negara dalam bentuk *beschekking* sebagaimana disebut dalam Ketentuan Peralihan UU P3 Pasal 56 yang menyatakan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.²⁰

Selanjutnya untuk istilah keputusan sejak rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya digunakan untuk sebuah penetapan (*beschikking*) yaitu individual, konkret dan berlaku sekali selesai, misalnya seperti pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan adalah bukan sesuatu yang berisi norma bersifat mengatur.²¹

Setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 100 yang menyebutkan bahwa “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Ketentuan ini membawa konsekuensi pada penggunaan nomenklatur “keputusan” bagi ketentuan yang bersifat mengatur tidak tepat lagi digunakan. Untuk itu nomenklatur yang tepat ialah “peraturan” dan nomenklatur “keputusan” hanya digunakan untuk sebuah penetapan (*beschikking*) pemerintah yang bersifat individual, kongkret dan sekali-selesai (*einmahlig*). Norma hukum sekali-selesai (*einmahlig*) diartikan sebagai norma yang hanya berlaku satu kali dan setelah itu selesai.²² Dengan analisa hukum yang ada dapat dikatakan bahwa produk hukum SKB Pembubaran FPI, sepatutnya kepala putusnya bukan Surat Ketetapan Bersama melainkan ditulis Peraturan Bersama. Mengapa begitu, SKB Pembubaran FPI itu bersifat mengatur (*regeling*) bukan Ketetapan aturan upaya negara (*beschikking*).

KESIMPULAN

Dalam konteks pembubaran FPI di Indonesia, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai landasan hukum. Pembubaran ini, meskipun secara *de jure* terjadi setelah habis masa berlakunya Surat Keterangan Terdaftar, mengundang kritik terkait dengan interpretasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Pembubaran tersebut menggunakan Surat Keputusan Bersama, yang secara hukum formil diakui sebagai produk hukum yang mengikat. Secara materiil, pembubaran ini sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan pembatasan hak asasi manusia dalam kondisi tertentu, seperti yang diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip *siracusa*. Namun, perlu diperhatikan penyesuaian nomenklatur, di mana istilah Surat Keputusan Bersama dapat digantikan dengan Peraturan Bersama untuk lebih tepat mencerminkan muatan materi pembubaran yang bersifat mengatur. Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas peraturan perundang-undangan terkait

²⁰ Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-undangan Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*”, 2007, Yogyakarta: Kasinius.

²¹ *Ibid.* hlm, 97.

²² *Ibid.* hlm, 99

pembubaran ormas dan perlunya keseimbangan antara keamanan negara, kebebasan berserikat, dan prinsip demokrasi konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari. G. H. (2016) "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 1, Nomor 1.
- Imam, S. (2019) "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia", Mimbar keadilan, Volume 12 Nomor 2.
- Imdadun, R. (2005) Arus Baru Islam Radika: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta: Erlangga.
- Irfan R. (2018), "Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Ja'far Umar T. (2005) "Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah", dalam Buletin Salafi, edisi I", Yogyakarta: yayasan Assunnah.
- Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
- Maria F. I. (2007) "Ilmu Perundang-undangan Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kasinius.
- Muhammad R. S. (2019) Dialog FPI: Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Jakarta: FPI.
- Muhammad R. A. (2019), "Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7, Nomor 2.
- Muhammad, R. W, (2018) "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government)", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 18, Nomor 4.
- Muhammad, R. W. (2018), "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian De Jure, Volume 18, Nomor 4.
- Muhammad B. K. (2018), "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945", Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3.
- Nabih, A. (2020) "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 13, Nomor 01.
- Nursalim, (2011), Penerapan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Oleh Front Pembela Islam (Fpi) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2011 (Tinjauan Manajemen Strategik), Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sukadi, I. (2019) "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia", Mimbar keadilan, Volume 12, Nomor 2.
- Zamakhshari D. (2000) Tradisi Pesantren, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zuly, Q. (2008) "Gerakan salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia", Jurnal

Islamica, Volume 3, Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.